



**PUTUSAN**

Nomor : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. KREASINDO PUTRA BANGSA**, dalam hal ini di wakili **TONY HANDRI**

**YANI, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama berdasarkan akta pendirian Nomor 36 pasal 11 ayat 3 tanggal 23 Juni 2005, Notaris Agung Sri Sadhono, SH dan Akta perubahan terakhir Nomor 43 tanggal 12 Nopember 2005 oleh notaris Eddy Dwi Pribadi, SH di Pontianak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDI RELAWANTO, SH, MBA** dan **HAIRU GUNAWAN ARVAN, SH**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Hukum **YUDI, R, DAMANIK & ASSOCIATES** Berkantor di Jalan Thamrin Boulevard, Gedung Thamrin City, lantai 3 A Blok C51 nomor 32,33,37 Kelurahan Waduk Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, yang mana dalam perkara ini beralamat Jalan Parit H. Husin II komplek Alex Griya 3 Nomor A-10, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat

Hal 1 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 dan Tanggal 18

Agustus 2016, No. 15/SKK/08/2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/PEMBANDING;-----**

**M E L A W A N**

**KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN**

**MEMPAWAH TAHUN 2016 BERKEDUDUKAN DI DINAS**

**PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,** Jalan Daeng

Manambon, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat,

dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya;-----

1. Nama : Juli Suryadi, SH.M.Si;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten-Mempawah;-----

Alamat : Jl Daeng Manambon Mempawah;-----

2. Nama : Bunyamin, SH.MH;-----

Jabatan : Kasub Bagian Bantuan Hukum

Setda-Kabupaten Mempawah;-----

Alamat : Jl Daeng Manambon Mempawah;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Setda Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 602.1/325/PU-A tanggal 28-07-2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:

52/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 21 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Majelis No. 52/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan Pembacaan Putusan;-----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 20 Oktober 2016;-----
4. Berkas perkara Nomor: 40/G/2016/PTUN.PTK. tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/G/2016/PTUN-PTK tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ; -----
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 634.000,- (Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/G/2016/PTUN.PTK. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2016/PTUN.PTK. tanggal 25 Oktober 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 40/G/2016/PTUN.PTK. tanggal 25 Oktober 2016;-----

Hal 3 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT



Bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menyerahkan memori banding;-----

Bahwa, sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 40/G/2016/PTUN-PTK. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;----

Menimbang, Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menyatakan banding atas Putusan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai akta permohonan banding Nomor perkara: 40/G/2016/PTUN-PTK dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 40/G/2017/PTUN.PTK. tanggal 20 Oktober 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara sidang gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat dan Kesimpulan yang diajukan oleh

Hal 4 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang bersengketa, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini dengan melengkapi sistematika putusan dan memperbaiki komposisi amar putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Sanggah Pekerjaan JL. Toho-Sui Pinggan Nomor: 602.1/003.1/SGH/KONS/LU/POKJA-1/ULP/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding (bukti P – 1 = T – 2);-----
- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding yang dalam jawaban tertanggal 1 Agustus 2016 maupun dalam Dupliknya telah mengajukan eksepsinya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa tersebut bukan merupakan keputusan yang final, akan tetapi dalam proses pelelangan keputusan yang final adalah keputusan penetapan pemenang lelang yang disetujui oleh PPK dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) yang dibuat PPK;-----
  - Bahwa Surat Keputusan objek sengketa (bukti P – 1 = T – 2) tersebut, tidak ada unsur unsur sebagai suatu Keputusan atau penetapan dan bukan merupakan suatu keputusan yang final, karena dari isi surat bukan merupakan surat yang bersifat memutuskan atau bersifat menetapkan akan tetapi hanya bersifat suatu penjelasan kepada Pengugat/Pembanding;-----
  - Menimbang, Majelis Hakim Banding mempelajari seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa objek sengketa berupa Surat Jawaban Sanggah Pekerjaan JL. Toho-Sui Pinggan Nomor: 602.1/003.1/SGH/KONS/LU/POKJA-1/ULP/2016 tanggal 13 April 2016

Hal 5 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum dan beralasan hukum eksepsi Tergugat/Terbanding dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding diterima, maka terhadap pokok sengketa perkara ini Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya mengenai permohonan penundaan keputusan objek sengketa tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;-----
- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan pendapat Majelis dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :-----

Hal 6 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan-perundang-undang lain yang menyangkut dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Memperbaiki komposisi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 40/G/2016/PTUN.PTK. tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding sehingga berbunyi :-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
- menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, 24 Maret 2017 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. selaku Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H., dan BOY MIRWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut

Hal 7 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**1. SASTRO SINURAYA, S.H.**

**DILMAR TATAWI, S.H.**

ttd

**2. BOY MIRWADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**YULIANA., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan.....	Rp.	75.000,-
A.T.K .....	Rp.	45.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses Banding .....	Rp.	119.000,-
Jumlah .....	Rp.	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hal 8 dari 8 hal. Put. No : 52/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)